

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan uraian pembahasan pada halaman sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa.

Pada penerapan akad *kafālah* pembiayaan multiguna ditujukan untuk pembiayaan konsumtif yang sumber pengembaliannya berdasarkan gaji penghasilan tetap perbulan nasabah atau terjamin.

Penjamin berhak untuk menerima imbalan atas jasa penjaminan yang telah diberikan kepada terjamin. Imbal Jasa *Kafālah* (IJK) diperoleh dari hasil kesepakatan antar pihak bank. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafālah* pemberian upah atas jasa diperbolehkan selama tidak memberatkan salah satu pihaknya.

Secara prosedur pembiayaan multiguna telah sesuai dengan pembiayaan namun pada penerapan akad *kafālah* terdapat syarat yang kurang berdasarkan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *kafālah*. Pada melakukan akad harus memenuhi syarat dan rukun dari akad *kafālah* yaitu, pihak penerima jaminan, terjamin dan penjamin bertemu saat akad berlangsung. Sedangkan pada PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah hanya penerima jaminan dan penjamin saja sehingga hal ini dirasa kurang memenuhi syarat dari akad *kafālah*.

Adapun risiko yang akan diterima oleh pihak PT. Penjaminan Jamkrindo syariah yaitu apabila terjadinya wanprestasi, meninggal dunia dan PHK. Karena

apabila terjadi hal demikian pihak penerima jaminan berhak untuk mengklaim pembiayaan yang belum selesai dan pihak penjamin memiliki keputusan untuk menerima hak klaim tersebut dan membayarkan sejumlah nominal klaim yang diajukan oleh pihak penerima jaminan. Proses klaim pada pembiayaan multiguna membutuhkan beberapa dokumen pendukung lainnya, tenggang waktu yang diberikan selama masa klaim cukup panjang yaitu membutuhkan waktu bisa 2-3 bulan dan masa pencairan dana pun membutuhkan waktu maksimal 14 hari jam kerja.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan semoga pihak PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dapat terus menjaga amanah sebagai perusahaan penjaminan yang menjamin setiap masyarakat dalam melakukan pembiayaannya sehingga dapat terus maju dan mampu bersaing dengan perusahaan penjamin lainnya.
2. Diharapkan semoga PT. Penjaminan Jamkrindo Syariah dapat mensosialisasikan produk-produk yang sudah ada dan melakukan inovasi-inovasi yang menarik pada setiap produknya tidak lepas dengan prinsip syariah.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam hal penyusunan sebuah penelitian mengenai pembiayaan multiguna yang penerapannya menggunakan akad *kafālah*. Namun bisa lebih lebih fokus dengan

strategi pemasaran produk pembiayaan multiguna karena bagaimanapun pembiayaan ini masih banyak belum diketahui oleh masyarakat.